

ANALISIS KOMPARATIF DISIMILIARITAS PARAMETER AUDIT PERPAJAKAN DAN AUDIT KOMERSIAL

Bernadetha Desy Anugraheni, Antin Okfitasari

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email : antin_okfitasari@udb.ac.id

Abstract

The phenomenon of inaccurate information in the business and financial world is a common thing but has an influence on the presentation of precise and accurate information and can be accounted for the truth to information users. This factor is the background for the need for an examination or audit as a form of follow-up. Audit is an important part and process to ensure transparency, accountability, and regulatory compliance in the business and financial world. Although they have the same activities such as checking documents for data inaccuracies, tax audits and commercial audits have different specific objectives. The research method used is literature review. The data source used is data. Data collection using literature study. The data analysis technique used is descriptive qualitative. There are similarities in the general objectives between tax audits and commercial audits, namely wanting to ensure that the information, data, and information reported is in accordance with the provisions and is accurate, but there are still different parameters in several aspects of tax audits and commercial audits.

Keywords: tax audit, commercial audit, information accountability, audit.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena ketidakakuratan informasi dalam dunia bisnis dan keuangan menjadi sebuah hal yang umum tetapi memiliki pengaruh terhadap penyajian informasi yang tepat dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada para pengguna informasi. Ketidakakuratan penyajian dan pelaporan informasi dipengaruhi kompetensi dan keahlian pembuat informasi. Kesalahan informasi dapat disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan dan ketidaktahuan pembuat informasi, tetapi belakangan ini maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan secara sengaja membuat manipulasi penyajian dan informasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai badan ataupun individu sebagai orang pribadi untuk menguntungkan diri sendiri (Siagian & Pangemanan, 2021). Faktor tersebut menjadi latar belakang perlu adanya pemeriksaan atau audit sebagai bentuk tindak lanjut. Audit adalah sebuah bagian dan proses penting untuk menjamin dan memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam dunia bisnis dan keuangan (Trisnayanti & Jati, 2015).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengindikasikan adanya kekeliruan informasi dan data yang dilaporkan dengan informasi dan data pada keadaan yang sebenarnya dengan mengumpulkan, mengolah, dan mengkonfirmasi kebenaran bukti, data, dan informasi secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Audit perpajakan dan audit komersial adalah audit yang umum dilakukan dalam dunia bisnis dan keuangan. Meskipun memiliki kegiatan yang sama seperti memeriksa dokumen karena adanya ketidakakuratan data, audit perpajakan

dan audit komersial memiliki tujuan khusus yang berbeda (Alfianto & Suryandari, 2015).

Pemeriksaan perpajakan atau audit perpajakan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melakukan penghitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutang kepada pemerintah secara lengkap, tepat, dan akurat. Indonesia menerapkan *self assessment system* dalam pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang (Rizky Imron, 2018). Terdapat banyak faktor yang menyebabkan adanya kekeliruan penghitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti keterbatasan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, perubahan tarif pajak yang tidak diketahui oleh wajib pajak, kesalahan input data dalam pelaporan, dan lain sebagainya, ataupun tindak kesengajaan memanipulasi jumlah pajak terutang (Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, 2012). Adanya ketidakakuratan data dan bukti yang ada maka perlu dilakukannya pemeriksaan pajak untuk menindaklanjuti kepatuhan wajib pajak.

Audit komersial memiliki tujuan utama untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan seperti para investor, kreditur, dan masyarakat umum bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan benar adanya dan telah terbebas dari salah saji material (Bidin A, 2017). Kesalahan penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat disebabkan karena adanya *human errors* seperti kesalahan *input* data ke dalam laporan keuangan ataupun kesalahan memasukkan transaksi ke dalam posisinya. Selain dari *human errors* kesalahan penyajian informasi atas laporan keuangan disebabkan juga karena adanya indikasi kecurangan dan penipuan dari pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya salah saji informasi atas laporan keuangan, seperti memanipulasi jumlah saldo dalam laporan keuangan, pencurian aset perusahaan, dan penerbitan bukti transaksi fiktif untuk mendukung kecurangan tersebut (Sunarsih et al., 2021). Mendasari adanya permasalahan dalam penyajian informasi di dalam laporan keuangan, maka perlu dilakukannya audit komersial atau audit keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang terbebas dari salah saji dan memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada pengguna informasi.

Adanya kesamaan tujuan umum antara audit perpajakan dan audit komersial yaitu ingin memastikan bahwa informasi, data, dan keterangan yang dilaporkan sudah sesuai ketentuan dan akurat, tetap saja ada parameter perbedaan di beberapa aspek audit perpajakan dan audit komersial. Latar belakang fenomena dan informasi di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akuntabilitas Informasi: Analisis ” untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan antara audit perpajakan dan audit komersial dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian yaitu apa sajakah parameter perbedaan antara audit perpajakan dengan audit komersial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui parameter perbedaan antara audit perpajakan dengan audit komersial.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang KUP, Pasal 1 angka 2 PMK 17/PMK.03/2013 s.t.d.d PMK 184/PMK.03/2016, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Cahyono & Budiarto, 2020)

Tujuan Utama Pemeriksaan Pajak

Tujuan utama perpajakan yaitu untuk memastikan bahwa wajib pajak secara akurat melaporkan pendapatan dan pemotongan serta membayar jumlah pajak terutang kepada pemerintah dengan benar (Budileksmana, 2001). Tujuan utamanya meliputi:

- a. Verifikasi Surat Pemberitahuan
Otoritas pajak memeriksa catatan keuangan wajib pajak dan surat pemberitahuan pajak untuk memastikan keakuratannya.
- b. Identifikasi Ketidakpatuhan
Mendeteksi kejadian penghindaran pajak, penipuan, atau pelaporan pendapatan yang tidak dilaporkan.
- c. Penilaian Kewajiban Pajak
Menentukan apakah wajib pajak mempunyai utang pajak tambahan atau berhak menerima restitusi pajak.

Ruang Lingkup dan Metodologi Pemeriksaan Pajak

- a. Tinjauan Dokumen
Pemeriksa pajak memeriksa dokumen keuangan, termasuk laporan laba rugi, neraca, kwitansi, faktur, dan pengembalian pajak
- b. Wawancara dan Pertanyaan
Auditor dapat mewawancarai individu dalam organisasi untuk mengumpulkan informasi tambahan atau mengklarifikasi perbedaan
- c. Pengambilan sampel
Dalam beberapa kasus, auditor dapat menggunakan pengambilan sampel statistik untuk memilih subkumpulan transaksi atau catatan untuk pemeriksaan terperinci.

Pengertian Audit Komersial

Audit adalah serangkaian kegiatan sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang informasi dan kejadian ekonomi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pihak pengguna laporan.

Tujuan Utama Audit Komersial

Tujuan utama audit keuangan adalah untuk memberikan penilaian yang tidak memihak atas keadilan dan keakuratan laporan keuangan suatu organisasi (Syifa Hasna Iftinan & Edi Sukarmanto, 2022). Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa Laporan Keuangan
Auditor menilai kelengkapan dan kebenaran laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas
- b. Penilaian Pengendalian Internal
Auditor mengevaluasi pengendalian internal organisasi untuk memastikan bahwa aset terlindungi dan penipuan dapat dicegah

- c. Kepatuhan Standar Akuntansi
Mengonfirmasi penyusunan laporan keuangan sejalan dengan peraturan dan undang-undang akuntansi yang relevan.

Ruang Lingkup dan Metodologi Audit Komersial

- a. Menganalisis Transaksi
Auditor melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan transaksi yang tercantum dalam laporan keuangan.
- b. Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Bukti
Selama operasi audit, transaksi diambil sampelnya, dan bukti audit yang cukup dikumpulkan untuk mendukung hasilnya.
- c. Penilaian Pengendalian Internal
Untuk menemukan kekurangan atau cacat, auditor menilai efisiensi pengendalian internal.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah literatur review. Literatur review adalah metode penelitian yang melibatkan penelaahan, pengumpulan, peninjauan, dan evaluasi terhadap sumber-sumber literatur yang ada.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui jurnal penelitian terdahulu. Data sekunder merupakan kumpulan informasi dan data yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai data pelengkap kebutuhan penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap jurnal, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan,

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menjelaskan dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai objek penelitian menggunakan kalimat deskripsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengkategorikan beberapa parameter perbedaan antara pemeriksaan pajak dan audit komersial dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Parameter Perbedaan Pemeriksaan Pajak dan Audit Komersial

No	Parameter Perbedaan	Audit Pajak	Audit Komersial
1	Auditor	Fungsional pemeriksaan pajak	Auditor Kantor Akuntan Publik
2	Auditee	Wajib pajak orang pribadi atau badan	Perusahaan/Badan hukum
3	Inisiator Pemeriksaan	Inisiatif Ditjen Pajak	Inisiatif auditee
4	Objek Audit	SPT	Laporan Keuangan
5	Standar Pemeriksaan	Undang-Undang Pajak dan Peraturan turunannya	SPAI
6	Output Pemeriksaan	Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak	Opini kewajaran penyajian laporan

		keuangan
8	Fee	Tidak ada fee yang dibayarkan Ada fee yang harus dibayarkan
		a. Penerbitan SP3 a. Perikatan Audit
		b. Permintaan Data WP b. Perencanaan Audit
		c. Pelaksanaan Pemeriksaan c. Pelaksanaan Audit
9	Proses Pemeriksaan	d. Pembahasan Akhir d. Pelaporan Audit
		e. Penerbitan SPHP
		f. Pernyataan WP
		Persetujuan/Tidak Setuju
		e. Surat Keputusan pajak

Sumber: Olah Data, 2024

b. Pembahasan

Lingkup Perbedaan Auditor Pajak dengan Komerisal

Pemeriksa pajak dijelaskan dalam UU nomor 16 tahun 2009 substitusi UU nomor 5 tahun 2008 mengenai perubahan yang keempat atas UU nomor 6 tahun 1983. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai perihal Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksa pajak merupakan suatu hal pengawasan melaksanakan self assesment untuk melaksanakan dari wajib pajak, yang seharusnya berpegang teguh pada UU perpajakan. Petugas pemeriksa pajak diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK 03/2013. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa petugas pemeriksa pajak adalah PNS yang berasal dari Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kegiatan pemeriksaan.

Auditor komersial adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam pengauditan yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material atas pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksaan (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Diani, 2014).

Lingkup Perbedaan Auditee Pajak dengan Komersial

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP no 16/2009). Tidak hanya itu saja tetapi wajib pajak juga melaksanakan penghitungan dengan benar, melakukan pembayaran dengan tepat atau dapat dikatakan tidak terlambat. Karena jikalau wajib pajak hanya sampai pada mengerti dan memahami tetapi tidak melakukan tindakan yang dimengerti tersebut berarti masih dapat dikatakan tidak sadar dalam hal perpajakan (Prasetyo, 2011). Dengan kata lain kesadaran Wajib Pajak benar-benar dibutuhkan kesadarannya untuk melakukan kewajibannya.

Pengertian *auditee* adalah pihak yang menjadi subjek atau perusahaan yang akan diaudit oleh seorang auditor. Biasanya auditee dapat berupa perusahaan, individu, departemen, organisasi serta berbagai entitas atau lembaga lain, yang membutuhkan proses audit. Audit dilakukan karena berbagai alasan, baik itu alasan internal atas keinginan pemilik perusahaan maupun eksternal. Tujuannya tentu saja

untuk melihat kesesuaian informasi serta keuangan perusahaan secara menyeluruh. Auditee merupakan pihak subjek audit. Pihaknya tersebut dapat mengalami audit dalam berbagai konteks yang beragam sesuai kebutuhan audit itu sendiri, baik keuangan, internal, sistem informasi maupun operasional.

Lingkup Perbedaan Inisiator Audit Pajak dengan Komersial

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan (Putri & Septriana, 2020).

Sebuah bisnis atau perusahaan melakukan audit pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan ulang. Dalam sebuah bisnis atau perusahaan memiliki tujuan agar audit dapat memberikan bantuan pada bisnis atau perusahaan sehingga bisa semakin berkembang selanjutnya. Dalam melakukan audit, auditor melakukan pemeriksaan pada hal-hal seperti kelengkapan, ketepatan, eksistensi, penilaian, klasifikasi, pengungkapan, hingga pisah batas atau *cut off* (Rajagukguk, 2017). Sebagai kegiatan yang memiliki dampak yang sangat besar, audit mampu memberikan pengaruh kepada bisnis atau perusahaan dalam melakukan pengambilan kebijakan dengan tepat dan akurat. Oleh karena itu, bisnis atau perusahaan yang memiliki data yang lengkap dan akurat sangat berpotensi untuk dapat maju dan berkembang. Hal itulah yang membuat audit menjadi sangat penting, sehingga bisnis dan perusahaan dapat memiliki dan menggunakan data yang tepat, sehingga meminimalisasi adanya pengambilan kebijakan yang asuntif atau tidak mendasar.

Lingkup Perbedaan Objek Audit Pajak dengan Komersial

Ketika dilakukan audit pajak, terdapat objek yang akan melalui pemeriksaan seperti berikut (Monica & Andi, 2019):

1. SPT lebih bayar, misalnya untuk SPT Masa Pajak Penghasilan 21, PPN dan lain-lain.
2. SPT rugi, misalnya SPT Masa Pajak Penghasilan 21, PPh 23 dan lain-lain.
3. SPT terlambat atau tidak disampaikan.
4. Ketentuan atau syarat dokumen lain yang tidak dilaksanakan oleh Badan sehingga petugas pajak harus melakukan pemeriksaan.

Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan/atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sistem yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini objek audit dapat berupa laporan keuangan. Ujining laporan keuangan mencakup kegiatan dalam memperoleh dan menilai bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan. Kegiatan ini memungkinkan auditor meneliti tingkat kelayakan atau kewajaran suatu laporan keuangan apakah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau tidak. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan/atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Herawati & Selfia, 2019). Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sistem yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini objek audit dapat berupa divisi-divisi atau departemen- departemen yang ada di dalam suatu perusahaan dimana setiap divisi

atau departemen memiliki wewenang dan tanggung jawab kepada manajer (kepala departemen).

Lingkup Perbedaan Standar Audit Pajak dengan Komersial

Pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021). esuai dengan Pasal 7 PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak.

Standar Profesi Auditor Internal (SPAI) adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan etika yang mengatur praktek dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. SPAI berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas dan konsistensi pekerjaan auditor internal, serta memastikan independensi dan integritas. Standar Profesi Auditor Internal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor internal untuk melaksanakan tugas dengan efektif dan konsisten (Hasanah & Putri, 2018). Melalui kepatuhan terhadap SPAI, auditor internal dapat membantu organisasi dalam mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, auditor internal yang profesional dan terlatih dengan baik memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi.

Lingkup Perbedaan Output Audit Pajak dengan Komersial

Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang dapat berupa (Kurniawan & Laksmi, 2021):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT Masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP yang diterbitkan sebelumnya. Ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT.
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan.

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan: Jumlah kredit pajak pada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Pemeriksaan dalam audit diakhiri dengan output hasil pemeriksaan berupa opini auditor terhadap laporan keuangan yang dapat berupa (Grainne Walshe, 2012):

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Poin pertama jenis opini audit adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu opini yang dikeluarkan karena laporan keuangan perusahaan telah tersusun dengan rapi dan berdasarkan standar akuntansi berlaku, tidak peduli bagaimana laba/ruginya perusahaan dalam laporan tersebut. Adapun kriteria opini audit adalah saat terdapat kelengkapan bukti audit; laporan keuangan terstruktur rapi dan utuh; tiga standar umum telah terpenuhi; penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan; dan opini audit going concern.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor diperbolehkan menyimpulkan hasil laporan keuangan secara wajar beserta pengecualian tertentu. Sehingga jenis opini audit adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kondisi demikian dimaklumi dengan kriteria opini audit adalah ditemukannya bukti atas simpulan kesalahan penyajian dan laporan keuangan tidak pervasif. Bila auditor tidak mempunyai bukti memadai, auditor dapat mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian melalui simpulan terhadap hasil pengaruh kesalahan penyajian yang tidak ditemukan.

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tambahan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)

Sementara itu, jenis berikutnya opini audit adalah wajar tanpa pengecualian dengan tambahan paragraf penjelasan. Jenis opini audit satu ini menyatakan bahwa laporan keuangan tersusun sesuai standar dan tidak mengandung kejanggalan. Akan tetapi, auditor memberi catatan khusus berkaitan masa pengeluaran laporan keuangan tersebut, misalnya saat bencana alam, terjadi korupsi internal, perusahaan dalam proses pailit, dan sebagainya.

4. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Opini audit tidak wajar adalah jenis opini audit dengan interpretasi bahwa hasil pemeriksaan mengandung kesalahan penyajian dengan bukti cukup dan tepat. Kesalah tersebut berpengaruh dalam hal lainnya. Akibatnya, opini tersebut dikatakan tidak wajar.

5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Jenis terakhir dari opini audit adalah saat auditor tidak mendapatkan bukti memadai dan cukup dalam memberikan opini audit sehingga auditor tidak menemukan kesalahan dalam laporan keuangan.

Lingkup Perbedaan Fee Audit Pajak dengan Komersial

Dalam proses pemeriksaan pajak, wajib pajak tidak dikenai atau dibebani biaya, tetapi ada tahapan yang dilakukan Ditjen Pajak untuk mengenakan sanksi

pajak yang mengharuskan membayar sebuah sanksi atau bahkan menerima hukuman berupa denda hingga pidana pajak. DJP sendiri pernah menegaskan bahwa guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pihaknya dapat melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak. Dari pemeriksaan inilah nantinya keputusan pengenaan sanksi pajak dilaksanakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Amnesty et al., 2020). Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.

Dalam lingkup audit komersial fee adalah pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, tidak ada besaran yang ditetapkan oleh profesi melainkan berupa aturan yang menyebutkan bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi, disebutkan bahwa semakin besar fee bagi akuntan publik, maka semakin tinggi kualitas audited financial statement yang disajikan kepada pemakai informasi keuangan. Besarnya fee dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. dikaitkan dengan kepuasan pihak klien adalah memberikan jasa yang sebanding dengan fee yang ditetapkan (Ardhityanto, 2020). Terdapat hubungan antara risiko bisnis dengan fee audit, yaitu apabila auditor dihadapkan dengan risiko bisnis yang tinggi maka akan menambah jam pemeriksaan sehingga berdampak terhadap peningkatan fee audit.

Lingkup Perbedaan Proses Audit Pajak dengan Komersial

Dalam audit pajak terdapat beberapa proses yang perlu dilalui agar audit pajak dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang sesuai. Berikut ini adalah tahapan audit pajak (Hongari, 2020):

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK)

Pemeriksaan Pajak akan dimulai dengan terbitnya SP2DK. Surat ini diterbitkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) asal kedudukan Wajib Pajak. Surat ini biasanya berisi mengenai alasan dari surat ini diterbitkan, tujuan dari surat ini dan umumnya adalah mengenai permintaan data-data yang dibutuhkan oleh KPP dalam rangka untuk melihat kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Saat melakukan proses pertemuan dengan Account Representative (AR) Wajib Pajak membawakan data-data yang diminta dan sekaligus memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan AR terkait data-data tersebut.

Surat Permintaan Data

Setelah melewati SP2DK, dan ketika AR dari KPP merasa kurang jelas dengan penjelasan yang telah Wajib pajak berikan, AR akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan, dimana AR akan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Umumnya, semua dokumen yang ingin diminta akan terlampir di surat yang telah di berikan kepada Wajib Pajak. Waktu yang diberikan dari surat tersebut untuk proses pengumpulan adalah 7 hari sejak tanggal surat diterbitkan. Bila memang tidak bisa memenuhi tenggat waktu yang diberikan maka harus melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan AR di KPP terkait hal tersebut. Tiap AR akan menanggapi dengan berbeda, tergantung dari perspektif masing-masing dan melihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Selama Wajib Pajak kooperatif selama proses pemeriksaan kemungkinan besar akan bisa dikabulkan oleh AR terkait permintaan perpanjangan waktu untuk penyerahan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Setelah data-data dari Wajib Pajak diserahkan kepada Account Representative (AR), maka berikutnya data tersebut akan diolah dan diperhatikan secara detail oleh AR dalam rangka proses pemeriksaan. AR umumnya menilai dari data-data rekening koran yang Wajib Pajak berikan dan akan dibandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT), untuk bisa dijadikan sebagai pemanding sekaligus untuk bisa menilai kepatuhan dari Wajib Pajak tersebut. AR akan memanggil Wajib Pajak datang kembali untuk bertemu untuk memberikan hasil dari pemeriksaan, apa saja yang ditemukan, akan dijelaskan secara detail sesuai dengan data-data yang telah AR dapatkan. Bila Wajib Pajak tidak setuju maka masih diperbolehkan untuk menyampaikan alasan terkait mengapa tidak setuju dengan hasil yang diberikan oleh AR.

Surat Pernyataan Persetujuan

Setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan, dari SP2DK sampai pada tahapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), maka Wajib Pajak akan melakukan proses persetujuan sesuai angka terakhir dari SPHP yang telah disetujui saat pertemuan terakhir mengenai pemeriksaan yang ada. Wajib Pajak melakukan tanda tangan yang menyatakan bahwa telah setuju terdapat adanya kurang bayar atau lebih bayar sebesar angka tersebut dan bersedia untuk melakukan proses pembayaran atau restitusi. Untuk melakukan proses selanjutnya maka KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas hasil pemeriksaan tersebut, sesuai dengan jumlah angka yang telah disetujui dan ditanda tangan saat ini. Tanpa Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh KPP, Wajib Pajak tidak akan bisa melakukan proses pembayaran.

Surat Tagihan

Apabila Wajib Pajak dalam hal tersebut mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari KPP, setelahnya Wajib Pajak menandatangani surat pernyataan bahwa telah setuju dengan hasil pemeriksaan yang ada, maka nantinya akan diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berupa tagihan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat inilah yang menjadi acuan untuk Wajib Pajak melakukan pembayaran nantinya atas pemeriksaan yang telah berjalan, yang dibayar adalah pokok kurang bayar dan juga sanksi-sanksi yang ada dan telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam SKPKB ini sudah di rinci secara jelas untuk Kurang Bayar yang terjadi tiap bulannya dan berapa STP PPN yang akan ditagihkan terkait kurang bayar tersebut, dan juga selalu memperhatikan Jatuh Tempo dari Surat yang diedarkan tersebut agar tidak terjadi telat bayar yang menyebabkan pembayaran sanksi tambahan lagi.

Dalam audit komersial terdapat beberapa proses yang perlu dilalui agar audit komersial dapat terlaksana sesuai dengan prosedur yang sesuai. Berikut ini adalah tahapan audit komersial (Ramadhany et al., 2021):

Perikatan Audit

Perikatan audit merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Perikatan harus dilakukan sebelum proses audit dimulai. Manajemen perusahaan akan menyerahkan audit laporan keuangan kepada auditor, setelah itu pihak auditor akan memproses audit laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya. Biasanya pihak auditor akan memutuskan dan mempertimbangkan hal-hal seperti integritas dan independensi manajemen serta membandingkannya dengan kompetensi dan kemampuan profesional auditor.

Perencanaan Audit

Setelah berhasil melewati tahap perikatan, selanjutnya auditor harus melakukan kegiatan lain seperti melakukan riset untuk memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik dan menentukan risiko audit. Selain itu pihak auditor juga harus memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Setelah melakukan riset, pihak auditor harus mengembangkan berbagai aspek tersebut dalam sebuah perencanaan yang harus dibuat dengan benar dan tepat.

Pelaksanaan Uji Audit

Tahap selanjutnya setelah perusahaan berhasil membuat perencanaan adalah melakukan pengujian. Pada tahap ini auditor akan melakukan pengujian pengendalian dan uji substantif. Pengujian ini dilakukan dengan mempelajari data dan informasi bisnis klien serta membandingkannya dengan data dan informasi lain. Uji pengendalian merupakan proses audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara uji substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan secara langsung dan memberikan pengaruh pada laporan keuangan.

Pelaporan Audit

Setelah uji audit dilaksanakan, tahap akhir yang harus dilakukan adalah melaporkan hasil audit. Di dalam laporan audit terdapat lingkup audit, objek audit, tujuan audit, hingga hasil audit serta rekomendasi yang harus diberikan jika ada kekurangan. Laporan audit ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya, sehingga harus dibuat dengan sangat detail, teliti dan penuh tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk menjaga kinerja dan nama baik tempat auditor bekerja.

5. KESIMPULAN

Audit perpajakan dan audit komersial adalah audit yang umum dilakukan dalam dunia bisnis dan keuangan. Meskipun memiliki kegiatan yang sama seperti memeriksa dokumen karena adanya ketidak akuratan data, audit perpajakan dan audit komersial memiliki tujuan khusus yang berbeda. Pemeriksaan perpajakan atau audit perpajakan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melakukan penghitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutangnya kepada pemerintah secara lengkap, tepat, dan akurat. Adanya kesamaan tujuan umum antara audit perpajakan dan audit komersial yaitu ingin memastikan bahwa informasi, data, dan keterangan yang dilaporkan sudah sesuai ketentuan dan akurat, tetap saja ada parameter perbedaan di beberapa aspek audit perpajakan dan audit komersial.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis untuk bisa membuat sebuah karya tulis berdasarkan ide dan gagasan penulis sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah menjadi fasilitator antara penulis dengan pihak universitas selama proses penulisan dan penyusunan artikel ilmiah. Terimakasih penulis ucapkan kepada Dosen Pendamping yang telah membimbing dan mendampingi seluruh proses penyusunan artikel ilmiah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-, J. (2018). *Vol. 11 No. 2, Juli 2018 Jurnal Al-'Adl. 11(2)*, 81–88.
- Alfianto, S., & Suryandari, D. (2015). Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi Dan Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor. *Accounting Analysis Journal, 4(1)*, 361–369.
- Amnesty, T. A. X., Tarif, D. A. N., & Terhadap, P. (2020). pengaruh pemeriksaan pajak , biaya kepatuhan penerimaan pajak dengan kepatuhan pajak sebagai variabel intervening skripsi oleh : nama : ridani wiyani putri fakultas bisnis dan ekonomika universitas islam indonesia yogyakarta.
- Ardhityanto, E. P. (2020). Pengaruh Biaya Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *3rd Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology 2020*, 720–733.
- Budileksmana, A. (2001). Pemeriksaan Pajak Sebagai Upaya Untuk Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 2(1)*, 56–74.
- Cahyono, B., & Budiarto, M. T. (2020). Faktor Hukum Yang Mempengaruhi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Oleh Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I. *Prosiding Seminar ...*, 1, 1–10.
- Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya Christian. *Jurnal Akuntansi, 03(1)*, vol 8.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 3(1), 1–25.
- Hasanah, A. N., & Putri, M. S. (2018). Audit tenure. *Jurnal Akuntansi, Vol 5 No. 1 Januari 2018, 5(1)*, 11–21.
- Herawati, T., & Selfia, S. S. (2019). Tinjauan Indikator Kualitas Audit. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(2), 122–126.
- Hongari, M. (2020). *Analisis Proses dan Persiapan Pemeriksaan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi A. 14(September)*, 429–434.
- Kurniawan, A. S., & Laksmi, A. C. (2021). Pengaruh Kompetensi, Komunikasi, dan Tekanan Waktu Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 24(1)*, 53–65.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 12(1)*, 64–83.

- Prasetyo, W. (2011). Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dan Petugas Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, X(1), 21–34.
- Putri, B. N., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1–15.
- Rajagukguk, T. S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penerimaan Klien Pada Kantor Akuntan (Studi Kasus Pada KAP XX dan Rekan Jakarta). *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–10.
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9.
- Siagian, R. P., & Pangemanan, S. S. (1450). Analisis Penyajian Laporan.... *Jurnal EMBA*, 4(1), 1450–1460.
- Sunarsih, N. M., Munidewi, I. A. B., & Masdiari, N. K. M. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Kualitas Audit, Opini Audit, Komite Audit Terhadap Audit Report Lag. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 1–13.
- Syifa Hasna Iftinan, & Edi Sukarmanto. (2022). Pengaruh Pengalaman Auditor dan Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1–7.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310.